



**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA**  
**KELURAHAN AIR PUTIH**  
Jl. Pangeran Suryanata Nomor 04 Telp. (0541) 734709  
**SAMARINDA**

---

**SURAT KEPUTUSAN**

**LURAH AIR PUTIH**  
**KECAMATAN SAMARINDA ULU**  
**KOTA SAMARINDA**

NOMOR : 800 / 01 / SK / AP-I / 2023

**TENTANG**

**PENETAPAN STANDAR PELAYANAN (SP)**  
**KELURAHAN AIR PUTIH KECAMATAN SAMARINDA ULU KOTA SAMARINDA**

- MENIMBANG** : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pelayanan Publik diperlukan Standar Pelayanan;
- b. Bahwa sehubungan pada butir a, maka perlu penetapan Standar Pelayanan di Kelurahan Air Putih;
- c. Hasil Rapat Sosialisasi penetapan dan pengesahan standar pelayanan Kelurahan Air Putih pada hari Senin tanggal 06 Juni 2016.

- MENINGAT** : 1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Kepada Masyarakat;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LN Tahun 2004 Nomor 125; TLN Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LN Tahun 2005 Nomor 38; TLN Nomor 4493) menjadi Undang-Undang (LN Tahun 2005 Nomor 105; TLN Nomor 4548) dan diubah untuk yang kedua kalinya dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 Nomor 59; TLN Nomor 4844);
3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 25/KEP/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 26/KEP/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor: 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (TLN RI Nomor 5038);
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pelayanan Publik;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 20 Tahun 2010 tentang Road Map Birokrasi 2010-2014;
9. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor: 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Samarinda;

10. Peraturan Walikota Samarinda Nomor: 025 Tahun 2008 tentang Penjabaran, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Struktur Organisasi Kecamatan/Kelurahan Kota Samarinda.

MEMUTUSKAN :

- Pertama : Menetapkan standar pelayanan di Kelurahan Air Putih Kota Samarinda sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Surat Keputusan ini berlaku dari tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan segera diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Mengesahkan,

Ditetapkan di : Samarinda  
Padatanggal : Januari 2023

Camat Samarinda Ulu,

  
Sujono, M.Si  
NIP. 1972070520000310013

Lurah Air Putih,

  
Arel STP  
NIP. 198404112002121001

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Walikota Samarinda;
2. Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Samarinda;
3. Camat Samarinda Ulu
4. Arsip.



**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA**  
**KELURAHAN AIR PUTIH**  
Jl. Pangeran Suryanata Nomor 04 Telp. (0541) 734709  
**SAMARINDA**

---

---

**SURAT KEPUTUSAN**

**LURAH AIR PUTIH**  
**KECAMATAN SAMARINDA ULU**  
**KOTA SAMARINDA**

NOMOR : 800 / 01 / SK / AP-I / 2023

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PETUGAS PELAYANAN TERPADU KELURAHAN AIR PUTIH**  
**KECAMATAN SAMARINDA ULU**  
**KOTA SAMARINDA**

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kelurahan yang transparan, efektif dan efisien di Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda;
  - b. Bahwa dalam penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kelurahan di harapkan tepat sasaran;
  - c. Bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada butir a dan b, maka perlu di bentuk Petugas Pelayanan Publik di Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda.
  - d. Bahwa Petugas yang ditunjuk dianggap cakap dan mampu sebagai Petugas Pelayanan Terpadu Kelurahan dan ditetapkan dalam Surat Keputusan Lurah Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda.

- MENINGGAT** :
1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Kepada Masyarakat;
  2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LN Tahun 2004 Nomor 125; TLN Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LN Tahun 2005 Nomor 38; TLN Nomor 4493) menjadi Undang-Undang (LN Tahun 2005 Nomor 105; TLN Nomor 4548) dan diubah untuk yang kedua kalinya dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 Nomor 59; TLN Nomor 4844);
  3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
  4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 25/KEP/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
  5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 26/KEP/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
  6. Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (TLN RI Nomor 5038);

7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pelayanan Publik;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 20 Tahun 2010 tentang Road Map Birokrasi 2010-2014;
9. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor : 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan/Kelurahan Kota Samarinda;
10. Peraturan Walikota Samarinda Nomor : 025 Tahun 2008 tentang Penjabaran, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Struktur Organisasi Kecamatan/Kelurahan Kota Samarinda.

**MEMUTUSKAN :**

- Pertama** : Menunjuk nama dan jabatan sebagai Petugas Pelayanan Terpadu Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua** : Kepada yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini di tugaskan untuk melayani dan menjembatani masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kantor Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu.
- Ketiga** : Surat Keputusan ini berlaku dari tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan segera diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : Januari 2023



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Walikota Samarinda;
2. Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Samarinda;
3. Camat Samarinda Ulu
4. Arsip.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN LURAH AIR PUTIH KECAMATAN SAMARINDA ULU KOTA SAMARINDA  
NOMOR : 800 / 01 / SK / AP-I / 2024  
TANGGAL : 10 Januari 2023  
TENTANG : PENUNJUKAN PETUGAS PELAYANAN TERPADU KELURAHAN AIR PUTIH KECAMATAN SAMARINDA ULU KOTA SAMARINDA.

No	Nama	NIP/NIPTTB	Seksi
1	MOHD. ACHADIE, SE	2014.01.01.1413	Staf Pelayanan Loker 1
2	HAMDIAH	197310132007012008	Staf Pelayanan Loker 2
3	IMAM SUBEKTI	2012.05.01.0940	Staf Pelayanan Loker 3

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : Januari 2023

**Lurah Air Putih,**  
  
**Andris STP**  
NIP. 198404112002121001



**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA**  
**KELURAHAN AIR PUTIH**  
Jl. Pangeran Suryanata Nomor 04 Telp. (0541) 734709  
**SAMARINDA**

**SURAT KEPUTUSAN**

**LURAH AIR PUTIH**  
**KECAMATAN SAMARINDA ULU**  
**KOTA SAMARINDA**

NOMOR :800 / 01 / SK / AP-I / 2023

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PETUGAS PENGADUAN PELAYANAN**  
**KELURAHAN AIR PUTIH KECAMATAN SAMARINDA ULU**  
**KOTA SAMARINDA**

- MENIMBANG** : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pelayanan Publik yang transparan, efektif dan efisien di Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda;
- b. Bahwa dalam penyelenggaraan pelayanan publik diharapkan pelayanan publik yang tepat sasaran;
- c. Bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada butir a dan b, maka perlu dibentuk Petugas Pelayanan Terpadu Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda;
- d. Bahwa Petugas yang ditunjuk dianggap cakap dan mampu sebagai Petugas Pengaduan Pelayanan Kelurahan dan ditetapkan dalam Surat Keputusan Lurah Air Putih Samarinda Ulu Kota Samarinda.

- MENINGGAT** : 1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Kepada Masyarakat;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LN Tahun 2004 Nomor 125; TLN Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LN Tahun 2005 Nomor 38; TLN Nomor 4493) menjadi Undang-Undang (LN Tahun 2005 Nomor 105; TLN Nomor 4548) dan diubah untuk yang kedua kalinya dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 Nomor 59; TLN Nomor 4844);
3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 25/KEP/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 26/KEP/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (TLN RI Nomor 5038);
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pelayanan Publik;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 20 Tahun 2010 tentang Road Map Birokrasi 2010-2014;

9. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor : 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan/Kelurahan Kota Samarinda;
10. Peraturan Walikota Samarinda Nomor : 025 Tahun 2008 tentang Penjabaran, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Struktur Organisasi Kecamatan/Kelurahan Kota Samarinda.

MEMUTUSKAN :

- Pertama : Menunjuk 2 (dua) orang pegawai tersebut sebagai Petugas Pengaduan Pelayanan Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu
1. Nama : **MOHD. ACHADIE, SE**  
NITTB : 2014.01.01.1413  
Jabatan : Staf Sekretaris
  2. Nama : **NUR HARNINGTYAS ARDHANA, SH**  
NIPTTH : -  
Jabatan : Staf Sekretaris
- Kedua : Kepada yang namanya tersebut diatas ditugaskan untuk melayani dan menjembatani masyarakat terhadap Pengaduan Pelayanan di Kantor Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku dari tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan segera diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : Januari 2023

Lurah Air Putih,



TembusandisampaikankepadaYth. :

1. Walikota Samarinda;
2. Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Samarinda;
3. Camat Samarinda Ulu
4. Arsip.



**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA**  
**KELURAHAN AIR PUTIH**  
Jl. Pangeran Suryanata Nomor 04 Telp. (0541) 734709  
**SAMARINDA**

**SURAT KEPUTUSAN**

**LURAH AIR PUTIH**  
**KECAMATAN SAMARINDA ULU**  
**KOTA SAMARINDA**

NOMOR : 800 / 01 / SK / AP-I / 2023

**TENTANG**

**PENUNJUKAN CUSTOMER SERVICE**  
**KELURAHAN AIR PUTIH KECAMATAN SAMARINDA ULU**  
**KOTA SAMARINDA**

- MENIMBANG** : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pelayanan Publik yang transparan, efektif dan efisien di Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda;
- b. Bahwa dalam penyelenggaraan pelayanan publik diharapkan pelayanan publik yang tepat sasaran;
- c. Bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada butir a dan b, maka perlu dibentuk Customer Service Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda;
- d. Bahwa Petugas yang ditunjuk dianggap cakap dan mampu sebagai Customer Service Kelurahan dan ditetapkan dalam Surat Keputusan Lurah Air Putih Samarinda Ulu Kota Samarinda.

- MENINGAT** : 1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Kepada Masyarakat;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LN Tahun 2004 Nomor 125; TLN Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LN Tahun 2005 Nomor 38; TLN Nomor 4493) menjadi Undang-Undang (LN Tahun 2005 Nomor 105; TLN Nomor 4548) dan diubah untuk yang kedua kalinya dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 Nomor 59; TLN Nomor 4844);
3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 25/KEP/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 26/KEP/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (TLN RI Nomor 5038);
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pelayanan Publik;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 20 Tahun 2010 tentang Road Map Birokrasi 2010-2014;

9. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor : 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan/Kelurahan Kota Samarinda;
10. Peraturan Walikota Samarinda Nomor : 025 Tahun 2008 tentang Penjabaran, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Struktur Organisasi Kecamatan/Kelurahan Kota Samarinda.

**MEMUTUSKAN :**

**Pertama** : Menunjuk 3 (Tiga) orang pegawai tersebut sebagai Customer Service Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu

Nama	: <b>Hj. Rusnita</b>
NIPTTB	: 2010.01.01.0037
Jabatan	: Staff
Nama	: <b>Rizki Septia Putri, SH</b>
NIPTTB	: 2015.07.01.1699
Jabatan	: Staff
Nama	: <b>Muhammad Erwan Rizki, SE</b>
NIPTTB	: 2012.04.01.0883
Jabatan	: Staff

**Kedua** : Kepada yang namanya tersebut diatas ditugaskan untuk melayani dan menjembatani masyarakat terhadap Pengaduan Pelayanan di Kantor Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu.

**Ketiga** : Surat Keputusan ini berlaku dari tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan segera diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : Januari 2023



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Walikota Samarinda;
2. Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Samarinda;
3. Camat Samarinda Ulu
4. Arsip.